

WACANA PESAN DAKWAH PADA TEKS FATWA PEMILU MUI

Muhammad Ridwan¹, Andi Edwin Rewira²

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta^{1,2}

Abstrak

Pesan dakwah merupakan sesuatu yang disampaikan oleh seorang *da'i* yang bertujuan mengajak umat atau masyarakat (*mad'u*) kepada kebaikan (*ma'ruf*). Hal ini berkenaan dengan aktivitas kehidupan secara umum yaitu baik dalam perspektif aqidah, ibadah, dan mu'amalah yang berlandaskan pada berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Dalam mengkomunikasikan pesan dakwahnya seorang *da'i* dapat menggunakan beberapa metode seperti lisan, tulisan, film dll. Pada penelitian ini penulis meneliti pesan yang disampaikan dai dalam bentuk teks atau Tulisan. Adapun teks/tulisan tersebut adalah teks fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pemilu tahu 2009. Di dalam teks fatwa tersebut dibahas mengenai ajakan agar masyarakat turut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasinya memilih pemimpin dan juga wakilnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Teun A Van Dijk yang menggambarkan tiga aspek yaitu struktur makro, super struktur dan struktur mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam teks fatwa MUI tersebut terkandung pesan-pesan dakwah terkait dengan ajakan, anjuran dan pencerahan mengenai nilai dakwah Islamiyah.

Kata kunci: wacana, dakwah, fatwa

Abstract

The Messages of Da'wah are something conveyed by a preacher who aims to invite people or society (mad'u) to goodness (ma'ruf). This relates to life activities in general, namely both in the perspective of aqidah, worship, and relationship which are based on the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad. In communicating his da'wah message a da'i can use several methods such as oral, written, film etc. In this study the authors examined the message conveyed by the preacher in the form of text or writing. The text/writing is the text of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the 2009 election. The text of the fatwa discusses an invitation for the public to participate in conveying their aspirations in choosing leaders and representatives. The type of research used is descriptive qualitative using the critical discourse analysis method of Teun A Van Dijk which describes three aspects, macro structure, super structure and micro structure. The results of this study indicate that the text of the MUI fatwa contains da'wah messages related to invitations, suggestions and enlightenment regarding the value of Islamic da'wah.

Keywords: discourse, preaching, fatwa

Copyright (c) 2022 Muhammad Ridwan¹, Andi Edwin Rewira².

✉ Corresponding author : Muhammad Ridwan

Email Address : ridcampus@yahoo.com

PENDAHULUAN

Dakwah Islam merupakan sebuah aktivitas yang secara umum dilakukan oleh seorang muslim dalam menyeru atau mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam prosesnya aktivitas dakwah ini melibatkan beberapa unsur yaitu *da'i* (bisa individu, kelompok atau organisasi), pesan yang disampaikan, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, masyarakat yang akan menerima pesan dakwah (*mad'u*). Secara keilmuan dalam perspektif ilmu komunikasi komponen dakwah tersebut memiliki kemiripan yaitu orang yang berbicara/ menyampaikan pesan (*Communicator*), pesan yang disampaikan (*message*), alat yang digunakan (*media*) dan yang menerima pesan (*Communican*).

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya sehingga membentuk sebuah komunitas, kelompok dan bahkan negara dalam arti luas. Saat berinteraksi tersebut masing-masing pihak berupaya untuk dapat saling melengkapi. Interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik manakala terjadi kesepahaman antarsatu dengan lainnya. Seiring dengan jalannya waktu tak jarang kemudian terjadi gesekan dengan sebab-musabab yang disengaja ataupun tidak disengaja sehingga terjadi kesalahpahaman (*missunderstanding*) dan muncul konflik berkepanjangan.

Dalam kondisi seperti itulah peran dakwah dibutuhkan, dimana hadir sebuah solusi yang mengatur bagaimana cara berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan. Masyarakat yang berada dalam koredor bimbingan dakwah akan mengalami kehidupan yang penuh dengan keteraturan, munculnya kreativitas positif yang berdampak pada lahirnya kebajikan. Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak berada dalam koredor dakwah maka cenderung muncul hal yang negatif. Kehidupannya akan semrawut dan, melahirkan kejahatan bahkan akan punah (Ismail dan Hotman, 2011).

Allah swt sudah membuat statemen di dalam Al-Qur'an bahwa apabila sebuah masyarakat itu beriman, dan bertakwa maka akan dibukakan pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Sebaliknya jika mendustakan Allah kelak akan akan menuai azab setara akibat dari perbuatannya.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Al-A'raf: 69).

Dari sini, dapat disampaikan bahwa tujuan dakwah tersebut adalah agar tercapainya kehidupan yang penuh berkah, harmonis, aman, damai, tenteram dan ujungnya adalah mencapai ridha Allah. Karenanya pesan dakwah sangat penting bagi masyarakat. Dengan adanya pesan akan tumbuh jiwa saling menjaga, mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, ketabahan, dan memberi problem solving bagi masyarakat lainnya.

Guna tercapainya tujuan besar tersebut praktik dan pelaksanaan dakwah tentunya harus disesuaikan dengan faktor-faktor sosial dan psikologi

masyarakat. Pesatnya perkembangan zaman sudah semestinya diimbangi dengan percepatan peran dai, media dan metode. Sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan baik dan cepat oleh masyarakat. Dalam kondisi kuantitas muslim yang besar pesan dakwah tidak lagi dapat dilakukan dengan maksimal jika tetap individual. Keberadaan organisasi keagamaan dengan segala variannya memberi manfaat tersendiri dalam perjuangan dan perkembangan. Begitu juga dengan ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya yang bersifat kolektif. Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah para ulama yang didirikan pada tahun 1974. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang baik; dan memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*Baladun Toyyibatun wa Rabbun Ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khairu ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'Izzul Islam wa al-Muslimin*) dalam wadah kesatuan negara republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).¹

Misi MUI adalah (a) Mengerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. (b) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*Khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. (c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena atau objek penelitian sekomprensif mungkin melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Menurut Dencim dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara menggali informasi dari data-data berupa fatwa MUI, buku, jurnal ilmiah, artikel dan semua yang berkorelasi dengan masalah yang dibahas mengenai pesan dakwah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pesan dakwah dalam fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, *fatwa* berasal dari akar kata *fata*, yang berarti masa muda. Fatwa merupakan *isim masdar* yang berarti penjelasan hukum (*al-ifta'*)³ atau penjelasan problematika hukum, karena dengan adanya penjelasan terhadap

¹ Karni, Asrori S, Helmi, Musthafa Thaha, Ahmadi, 35 tahun MUI berkiprah menjaga Integritas Bangsa (Jakarta: Komisi Infokom MUI, Juni 2010), 277-278.

² Syafiq Hasyim, "Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2 (2015): 241-266.

³ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughati wa al-'Alamii*, (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), Cet. ke-27, 569.

problematika hukum itu, seseorang seolah-olah menjadi kuat dan menjadi muda kembali.⁴ Secara etimologis, Zamakhsyari menjelaskan bahwa *fatwa* berarti jawaban tentang suatu kejadian, dibentuk dari kata *al-fata* (masa muda).⁵ Adapun menurut terminologinya (istilah) *fatwa* adalah penjelasan *syar'i* tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat baik dalam masalah pribadi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya seiring dengan perubahan sosial yang begitu pesat menuntut kemampuan *mufti* yang semakin kompleks pula. Tuntutan tersebut sudah tentu sulit dapat dipenuhi oleh seorang 'alim. Saking sedemikian sulitnya memperoleh kewenangan membuat fatwa saat ini, maka menurut Quraish Shihab, kewenangan tersebut lazim diberi kepada lembaga khusus dalam organisasi seperti Dewan Syariah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa MUI.⁶ Itulah jalan keluar guna mengatasi kesulitan yang dialami. Lembaga ini terdiri dari berbagai ahli disiplin bidang agama Islam dengan segala spesialisasinya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan yang sedang dibahas. Itulah yang dimaksud dengan ijtihad *jama'i*.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan lembaga Negara non pemerintah setelah mempertimbangkan sejumlah persoalan politik menjelang Pemilu 2009, mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI-Se-Indonesia Ke-III di Padang Panjang pada Januari 2009 guna menetapkan tentang *Masail Asassiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan) Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) dalam Pemilu. Fatwa haram golput yang dikeluarkan MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari ulama untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan sebagai hasil Ijtima' Ulama tersebut merupakan wujud itikad baik MUI dalam upaya memberdayakan masyarakat sebagai soko guru demokrasi. MUI merasa terpanggil dan bertanggungjawab terhadap berbagai persoalan masyarakat dan bangsa terutama menghadapi Pemilu 2009, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Namun demikian niat baik MUI ini justru menimbulkan persoalan baru. Tidak saja menyangkut konflik norma, efektifitas fatwa, kompetensi MUI tetapi juga konstitusionalitas yang perlu dijawab agar produktifitas MUI ini tetap dalam koridor normatif tanpa mengurangi makna dan tujuan yang diharapkan.

Rupanya, fatwa yang dikeluarkan MUI yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan justru mamantik persoalan baru di masyarakat. Keluarnya fatwa ini sempat memunculkan kecurigaan⁸ adanya pesanan yang datang dari pihak-pihak tertentu guna mengcounter ajakan golput Gus Dur dan

⁴ Jamaluddin Muhammad bin Mukrim ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1410 H-1990 M), Jilid III, Cet. Pertama.-23.

⁵ Zamakhsyari, *al-Kasysyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al- Aqawil fi wujuh al-Tawil*, (Mesir, Musytofa al-Babi al-Halabi,tth), Jilid I.

⁶ M. Quraish Shihab, *Era Baru, Fatwa Baru, dalam Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, MB. Hooker, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, 16.

⁷ Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Bab IV pasal 5.

⁸ Kecurigaan ini bisa saja benar adanya kalau melihat trac record MUI selama ini yang sarat dengan intervensi pemerintah yang kuat. Intervensi ini mencolok ketika masa Orde Bar zaman Soeharto, di mana pemerintah menyadari bahwa banyak problem bangsa yang tidak dapat diatasi tanpa partisipasi ulama (Zainul Hamdi: 2008).

menyukseskan pemilu 2009. Namun KH Ma'rif menolak tegas rumor tersebut. Menurut-nya, MUI tidak serta-merta mengeluarkan fatwa. Menurut-nya sebelum fatwa ini keluar ada pertanyaan dari masyarakat mengenai golput ini. Karena masalah pemilu ini sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa dan diagendakan mengadakan *ijtima' ulama* dengan melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Prof. Salim Umar, fatwa tersebut dikeluarkan setelah melalui proses observasi dan menggodokan yang matang.

Berikut isi teks fatwa MUI yang dihasilkan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang wajib memilih dalam Pemilu yang dibuat oleh MUI:

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi

- a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
- b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan komisi fatwa MUI KH. Ma'rif amin, Wakil Ketua MUI Dr. H. Masyhuri Na'im, dan Sekretaris Sholahudiin Al Aiyub, M.Si.

Dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut muncul kontroversi baru di kalangan masyarakat. Terdapat dua kelompok pendapat dari kalangan cendekiawan muslim baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung fatwa tersebut. Bagi yang mendukung menganggap fatwa MUI tentang Golput ini perlu dikeluarkan demi kelancaran proses demokrasi dan politik yang sehat di Indonesia. Sebaliknya bagi pihak yang tidak setuju dengan fatwa MUI menilai MUI telah melampaui otoritasnya. Hak pilih masyarakat sudah diatur oleh konstitusi yaitu UUD 45 dan UU partai politik. Terlebih lagi memilih itu adalah hak dan menurut konstitusi tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU) termasuk yang tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan golput. Menurutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak perlu mengharamkan tindakan golongan putih (golput) pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang. "Tidak usah ditarik ke haram. Itu tidak benar." Golput sendiri ada beberapa kecenderungan terjadi di Tanah Air. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk dengan keluarga dan ada juga yang tidak berkenan dengan sosok yang akan dipilihnya. Namun demikian, Hasyim mengingatkan dan memberikan pandangan, bila tindakan golput sudah menjadi sebuah gerakan supaya orang tidak memilih, maka itu termasuk tindakan destruktif. "Ini menjadi tindakan yang tidak benar."⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Jimly Asshidique, menurutnya fatwa MUI itu terlalu keras bagi masyarakat tetapi mendukung secara moral. "Saya rasa tidak perlu sampai fatwa. Kalau dijadikan fatwa *syar'i* itu terlalu keras,"¹⁰ Namun demikian, Jimly tetap mengapresiasi upaya MUI dalam membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir tingkat golput di masyarakat. Secara moral, menurutnya, semua pihak seharusnya memberikan dukungan kepada MUI. "Secara moral itu bagus, niat baiknya (MUI) harus kita hargai," Senada dengan Jimly, Komaruddin Hidayat berpendapat, "Fatwa haram adalah berlebihan dan anti demokrasi. Golput bisa dipandang sebagai bunga-bunga berdemokrasi. Demokrasi menjadi otentik karena adanya suara yang berbeda, termasuk tidak menggunakan haknya untuk memilih."¹¹

Selain beberapa cendekiawan yang tidak setuju dengan fatwa Golput, Berikut beberapa cendekiawan lain yang mendukung hadirnya fatwa MUI antara lain: Azyumardi Azra yang mendukung fatwa MUI dengan catatan. "Adanya fatwa haram MUI terhadap tindakan golput, berarti umat Islam akan merasakan bahwa memilih merupakan suatu kewajiban keagamaan yang mesti dilaksanakan. Fatwa MUI soal golput ini untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, anjuran ini mesti dilakoni tokoh-tokoh agama lain di Tanah Air. Tapi tentu saja harus dilandasi pemahaman agama yang benar, jangan sampai fatwa itu menjadi fatwa politik, dalam pengertian fatwa untuk kepentingan politik tokoh tertentu atau partai tertentu," Hal senada disampaikan oleh Din Syamsuddin yang meminta seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara pemilu presiden. Din mengingatkan kepada umat muslim di Indonesia bahwa **menjadi golput adalah haram dalam ajaran agama Islam**. Din menuturkan, dalam ajaran Islam, memilih seorang pemimpin adalah tradisi dalam meneruskan misi profetik dan kenabian. Dengan menggunakan hak pilih, kata Din, umat muslim bisa menentukan nasib bangsa ke arah yang lebih baik. Sementara itu dalam kesempatan berbeda sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta ulama untuk arif dan bijaksana dalam memperhatikan kondisi umat, karenanya tidak semua bisa dikaitkan dengan hukum agama halal dan haram. Namun demikian Din menganjurkan masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya.

⁹ Hasyim Muzadi "Golput Tak Perlu Diharamkan" dalam Kompas .com 25 Juli 2010.

¹⁰ Tabligh Akbar Pengajian Politik Islam (TAPI) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (30/3/2014).

¹¹ Ulama Dan Politik: Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 156.

Berikut dari kalangan politik dan partai politik yang memiliki pandangan tentang fatwa golput yang dikeluarkan oleh MUI antara lain: Bima Arya Sugiarto menilai MUI telah melampaui otoritasnya. Hak pilih masyarakat sudah diatur konstitusi yaitu UUD 45 dan UU partai politik. Terlebih lagi memilih itu adalah hak dan konstitusi tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, kasus golput itu tidak dianggap sepele. Menurutnya kontribusi tertinggi dari golput adalah ketidakpercayaan publik kepada partai politik. Karena itu yang harus dibenahi adalah partai politik bukan dengan menyalahkan rakyat karena tidak menggunakan hak pilihnya. Senada dengan Arya, menurut Agung Laksono menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bertindak terlalu jauh dan menganggap fatwa haram tersebut tidak akan efektif mendongkrak jumlah pemilih. Ada kesamaan pandangan dengan Arya bahwa cara tepat mengurangi angka golput adalah dengan membenahi partai dan penyelenggara pemilihan. Sebab, tingginya angka golput karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peserta pemilu sangat rendah.

Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif IndoBaro-meter bahkan menilai menilai fatwa MUI tentang golput adalah salah sasaran. Soalnya bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena masalah administrasi maka fatwa itu tidak akan mengubah apa-apa. Menurutnya, fatwa itu bisa berbahaya, karena orang-orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih di KPU itu bisa datang ke TPS dan memaksa untuk mencoblos karena takut dosa, sementara itu panitia tidak bisa mengizinkan.

Dari sekian pendapat yang telah penulis paparkan di atas ada sebuah pendapat dengan perspektif lain yaitu Arie Sujito, seorang sosiolog UGM. Menurutnya, jika golput diharamkan, konsekuensinya, adalah para calon legislator dan partai politik harus memiliki sertifikasi halal/layak menjadi pemimpin dari MUI. Selain itu, ada juga pemahaman paradoks yang kontradiktif dengan pendapat ulama lainnya yaitu Ahmad Faiz, ia memiliki pemahaman yang justru terbalik yaitu "golput hukumnya wajib". Hal ini terkait dengan pemahaman isi fatwa dalam butir empat dan lima kalo memang calonnya tidak memenuhi syarat-syarat itu maka Golput adalah hukumnya Wajib, sebagai mana yang sekarang terjadi di Indonesia banyak calon yang tidak memenuhi syarat, dengan demikian maka golput hukumnya adalah Wajib.

Terlepas dari pro dan kontra jika diperhatikan menurut redaksional dari point-point di atas tampaknya MUI cukup bijaksana dan sangat berhati-hati dalam menempatkan kata. Hal itu terlihat dari adanya tiga hukum yang terkait dengan penggunaan hak pilih di dalam pemilihan umum :

1. Dianjurkan (*mandub* atau sunnah) yang ada di dalam rekomendasi.
2. Wajib yang ada di dalam butir ke-4.
3. Haram dengan persyaratan yaitu, haram golput selama ada calon yang memenuhi syarat, pada butir ke-5.

Di dalam butir ke-5 tidak ada penjelasan rinci tentang kata-kata 'memenuhi syarat', apakah yang dimaksud syarat-syarat yang disebutkan di dalam butir ke-1 atau butir ke-4 atau kedua-duanya. Isi butir ke-5" atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram." dan jika menggunakan pemahaman berbalik maka bisa diartikan dengan "... atau tidak memilih sama sekali (golput) ketika tidak ada

calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah tidak haram'' Kemudian di dalam Rekomendasinya MUI menganjurkan umat Islam untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata-kata 'menganjurkan' berbeda dengan 'mewajibkan' begitu pula di dalam konsekuensi hukumnya. Artinya seorang muslim yang melakukan perintah tersebut akan mendapatkan pujian dan pahala dari Allah swt dan jika ia tidak melakukannya maka ia tidaklah tercela dan tidak juga mendapatkan dosa dari-Nya. Dari butir ke-5 dan rekomendasi tersebut tampak tidak ada pengharaman golput oleh MUI secara mutlak namun demikian MUI menganjurkan agar umat Islam memilih orang-orang yang mengemban *amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian ukuran apakah seorang calon pemimpin atau wakil rakyat memenuhi syarat-syarat di atas atau tidak, siap mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar* atau tidak akan berpulang kepada pengetahuan dan pemahaman setiap pemilih yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara mereka. Bisa saja seorang pemilih melihat seorang calon pemimpin atau wakil rakyat telah memenuhi syarat namun tidak menurut yang lainnya. Bisa saja seorang pemilih melihat seorang calon dapat mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar* namun tidak menurut yang lainnya.

Dikeluarkannya fatwa golput haram ini sejatinya dapat diharapkan dalam mempengaruhi turunnya angka pemilih golput pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Minimal tidak ada lagi peningkatan jumlah masyarakat yang golput. Jika sebagaimana yang diperkirakan Gus Dur angka golput pada pemilu 2009 akan mencapai sekitar 60 persen maka diharapkan dengan adanya fatwa MUI ini prediksi tersebut tidak terjadi atau setidaknya memiliki kesamaan dengan pemilu 2004.

Analisis Tematik: Tema yang diketengahkan oleh majelis ulama Indonesia pada teks fatwanya merupakan respon atas permintaan fatwa pemilu oleh masyarakat menjelang tibanya perhelatan demokrasi di Indonesia pada 2009. Dalam teks fatwa tersebut disebutkan tentang beberapa poin yang mengandung nilai-nilai dakwah. Poin pertama menjelaskan tentang pemilihan umum dalam perspektif islam yaitu memilih pemimpin dan wakilnya sesuai dengan aspirasi umat. Memberikan pencerahan bagi umat bahwa memilih pemimpin merupakan perkara besar dan hukum memilih pemimpin adalah wajib. Mengajak, mengarahkan dan menyeru umat agar memilih pemimpin dengan kriteria yang sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu jujur (*shiddiq*), terpecaya (*amanah*), aktif dan inspiratif (*tabligh*), memiliki kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat (*fathonah*).

Analisis Skematik: Dalam teks fatwa ini MUI menggunakan skema judul dan isi. Teks judul dicetak tebal dengan tulisan "Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum". Cetak tebal tersebut menandakan bahwa sesuatu yang disampaikan merupakan hal yang penting sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Sepintas kata-kata yang dipilih dalam teks judul datar, biasa dan tidak mengundang kontroversi di dalamnya. Judul ini menunjukkan bagaimana cara memilih pemimpin dan pemimpin yang seperti apa yang harus dipilih menurut perspektif Islam. Jika dilihat dari fenomena sosial saat itu kondisi masyarakat menjelang pemilu cukup panas muncul perdebatan sengit antara masyarakat yang mengajak golput dan menganjurkan jangan golput. Dengan pemilihan judul ini seolah MUI mengajak atau menyeru masyarakat fokus pada pemilihan atau memilih dan

konsentrasi pada kriteria calon pemimpin. Upaya ini adalah jalan tengah bagi MUI untuk menetralkan atau mendinginkan suasana bagi yang pro dan kontra golput.

Analisis Semantik: Makna yang ingin disampaikan oleh dalam fatwa tersebut adalah agar masyarakat memperoleh kesadaran, pencerahan tentang ranah dakwah dan agama bukan hanya sebatas shalat, puasa, zakat atau berkisar di rukun iman dan islam saja melainkan ada ranah-ranah yang perlu diperhatikan dalam hal ini ranah kemasyarakatan kebernegeraan. Dalam hal ini adalah pemilihan umum. Interkoneksi antara ranah agama dan negara dapat dilihat pada teks point pertama yaitu memilih pemimpin merupakan bentuk saluran aspirasi umat demi terwujudnya kepentingan bangsa yaitu aman, damai, Sentosa, atau gemah ripah loh jinawai atau dikenal dengan *Baldatun Tōyyibatun wa Rabbun Ghofur*.

Makna berikutnya adalah bahwa pemimpin itu dipilih oleh masyarakat bukan seseorang yang dengan kekuatannya berkehendak menjadi pemimpin. Dengan demikian pemimpin harus bisa bersinergi kepada ummat dan ummat memiliki andil atas kepemimpinan seseorang. Sehingga perhelatan demokrasi atau pemilu merupakan sebuah simbiosis mutualisme antara calon pemimpin dan umma yang kelak menjadi pemimpin yang mengayomi ummatnya. Bentuk dan susunan kalimat yang digunakan MUI pada pemaparan teks fatwanya bersifat agamis, logis dan kausalitas.

Pemaparan yang rinci dengan menggunakan diksi yang umum pada ciri-ciri pemimpin yang layak dipilih menunjukkan bahwa MUI berharap pesan yang disampaikan pada teks fatwanya dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan pemaparan yang lugas tersebut dapat dikatakan menutup celah bagi pihak lain untuk mengkritisi MUI walaupun akhirnya banyak juga yang mengkritiknya terkait dengan fatwa tersebut.

Analisis Stilistik: Susunan kalimat yang dipilih dalam pemberitaan ini menggunakan kata-kata yang sederhana dapat dipahami masyarakat dengan narasi yang dapat mudah dicerna tanpa menggunakan kata-kata ilmiah yang kemungkinannya sulit dipahami masyarakat. Fatwa ini bersifat global, universal dan luas bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis teks fatwa MUI dengan metode penelitian analisis wacana kritis Teun A Van Dijk. Maka peneliti dapat menyimpulkan bagaimana MUI mengeluarkan fatwanya dalam perspektif dakwah. Dilihat dari analisis teks pada struktur makro (tematik) MUI menekankan agar masyarakat Indonesia mendukung adanya pemilihan umum, ikut serta dalam pemilu guna memilih pemimpin karena memilih pemimpin merupakan juga ajaran Islam. Pada superstruktur (skematik) dijelaskan pentingnya memilih pemimpin. Dan pada struktur Mikro (semantik) dijelaskan mengenai kriteria pemimpin yaitu jujur (*shiddiq*), terpecaja (*amanah*), aktif dan inspiratif (*tabligh*), memiliki kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat (*fathonah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Hasyim Muzadi (2010.) "Golput Tak Perlu Diharamkan" dalam Kompas .com 25 Juli.
- Jamaluddin Muhammad bin Mukrim ibn Mandzur. (1990). *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1410 H-1990 M), Jilid III, Cet. Pertama.-23.

- Karni, Asrori S, Helmi, Musthafa Thaha, Ahmadi. (2010) *35 tahun MUI berkiprah menjaga Integritas Bangsa*, Jakarta: Komisi Infokom MUI, Juni
- Luis Ma'luf. (1986) *al-Munjid fi al-Lughati wa al-'Alamii*, (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah,, Cet. ke-27,
- Shihab, M. Quraish. *Era Baru, Fatwa Baru, dalam Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*.
- MUI- (2011). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia
- Ridwan, Muhammad (2022), *Disertasi: Ideologi Dan Media Massa: Studi Pemberitaan Fatwa Politik MUI pada Harian Kompas dan Republika*.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framing*". Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarlan. (2005). *Analisis Wacana : Teori dan Paktik*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Syafiq Hasyim. (2015) "Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2
- Tabligh Akbar Pengajian Politik Islam (TAPI) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (30/3/2014).
- Ulama Dan Politik: Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)
- Zamakhsyari, *al-Kasysyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Tawil*, (Mesir, Musytofa al-Babi al-Halabi,tth), Jilid I.